

BAB . III
PROSEDUR PENERBITAN PENJAMINAN (CUSTOMS BOND)

III.1. STANDAR PROSEDUR PENERBITAN


1. Berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC), Produsen Eksportir / Importir mendatangi Perusahaan Asuransi Penjaminan (Surety Company) untuk meminta Penjaminan (Customs Bond).

Sebelum persetujuan penerbitan Customs Bond diberikan, Perusahaan Asuransi Penjamin (Surety) harus minta kepada Produsen Eksportir / Importir untuk :

- a. Mengisi Formulir Keterangan Tentang Pemohon Customs Bond (KTPCB) yang telah disediakan (*lihat lampiran. 2*).
- b. Mengisi Formulir Surat Permohonan Penutupan Customs Bond (SPPCB) per SK/SKEP (*lihat lampiran. 3*).
- c. Menyerahkan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir (diusahakan Audited).
- d. Menyerahkan PIB dan SK Pembebasan atau SKEP Bea Cukai
- e. Mengijinkan Surety untuk melakukan Survey ke lokasi usaha Produsen Eksportir / Importir, jika dipandang perlu.

Setelah Prinsipal menyerahkan dokumen-dokumen tersebut diatas, maka Surety melakukan proses Underwriting (*lihat Bab V*)

2. Bersamaan dengan penyerahan Customs Bond, Produsen Eksportir/Importir harus menyerahkan Perjanjian Pengembalian Pencairan Customs Bond kepada Surety yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak Surety dan Principal. Customs Bond dibuat dalam rangkap 6 (enam) dan harus ditanda tangani oleh Penjamin yang telah diberikan materai. Copy yang lain ditanda tangani oleh Penjamin dan Terjamin tanpa diberi materai.
3. Produsen Eksportir Importir menyerahkan Penjaminan (Customs Bond) yang asli kepada DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC) dan 1 (satu) copy untuk file Produsen Eksportir / Importir.
4. Customs Bond asli diserahkan kepada Produsen Eksportir/ Importir untuk keperluan pengesahan PIB.
5. Dengan membawa Customs Bond asli, Produsen Eksportir/ Importir meminta pengesahan PIB kepada Bank Devisa.
6. Produsen Eksportir / Importir menyerahkan Customs Bond yang asli kepada DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC) dan satu copy untuk file Produsen Eksportir / Importir.



Catatan :

1. Bank Devisa akan mengesahkan PIB atas dasar telah dijaminnya Bea masuk, yang dibuktikan dengan adanya Customs Bond.
2. Berdasarkan PIB yang telah disahkan tersebut, pihak DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC) akan memberikan tanda terima kepada Produsen Eksportir/Importir.
3. Dengan adanya tanda terima tersebut Produsen Eksportir/Importir tersebut membawa ke Bea Cukai di Pelabuhan, maka Produsen Eksportir/Importir (Principal) dapat mengeluarkan barang dan bahan impor tersebut dari wilayah Pabean.

III.2. JENIS, NILAI DAN MASA BERLAKU CUSTOMS BOND

JENIS CUSTOMS BOND

Customs Bond dapat dibedakan menjadi :

- Customs Bond Orisinil yakni Customs Bond yang pertama kali diterbitkan
- Customs Bond Pengganti yakni Customs Bond yang diterbitkan (khusus) setelah SPPJ diterbitkan. Diatas judul "Customs Bond " diketik "Pengganti"
- Customs Bond Perpanjangan yakni Customs Bond yang diterbitkan (khusus) bila belum ada realisasi ekspor dengan mencantumkan SK lama atau SK baru dan SK lamanya. Diatas judul "Customs Bond " diketik "Perpanjangan". Contoh : nomor Customs Bond orisinil 0102.02.00010 maka setelah diperpanjang nomor Customs Bond Perpanjangan menjadi 0102.02.00010 P (nomor lama ditambah huruf P). Bila diperpanjang lagi maka 0102.02.00010 P1 dst

NILAI CUSTOMS BOND

- Nilai "Customs Bond Orisinil" adalah sama dengan nilai fasilitas pembebasan yang tercantum dalam PIB
- Nilai "Customs Bond Pengganti" adalah sama dengan nilai saldo pada SPPJ
- Nilai "Customs Bond Perpanjangan" adalah sama dengan nilai Customs Bond sebelumnya.

MASA BERLAKU CUSTOMS BOND

☞ Untuk Produk KITE

- Customs Bond Orisinil berlaku minimum 6 (enam) / maksimum 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal PIB terbit
- Customs Bond Pengganti berlaku minimum 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal SPPJ
- Customs Bond Perpanjangan berlaku minimum 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal akhir masa jaminan sebelumnya.

☞ Untuk Produk Non KITE

- Selain produk KITE, hanya ada Customs Bond Orisinil dan masa berlakunya tergantung pada SKEP Bea Cukai.